



PUTUSAN
Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. AZHAR KARIM Bin SUWODO;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 13 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blimbing, RT. 001 RW.011, Desa/Kelurahan Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh WIWIK TRI HARIYATI, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "WIWIK TRI HARIYATI, SH & REKAN" beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 7 Oktober 2024 No.Urut 614;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat netto masing-masing 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga berat kotor total 0,69 (nol koma enam sembilan) gram,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam dengan Simcard TELKOMSEL nomor 081227097257,
- 1 (satu) kaleng obat pembasmi serangga,
- 1 (satu) bendel klip kosong.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan termasuk Dusun Dieng Desa Jeruk Purut, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Pasuruan Jawa Timur atau setidaknya pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa sabu dengan total berat netto 0,720 (nol koma tujuh dua nol) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** mendapatkan narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa di peroleh atau mendapatkan dari Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara Terdakwa **M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** menghubungi Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) menggunakan 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam dengan aplikasi *whatssapp* untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dan sepakat untuk membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk penyerahan Narkotika Golongan I jenis Sabu sepakat dengan cara diletakan di pinggir jalan termasuk di Dusun Dieng Desa Jeruk Purut, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, setelah di ambil sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) lalu Terdakwa Pulang kerumahnya yang beralamatkan di Dusun Blimbing,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil



Desa/Kelurahan Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan untuk memisahkan menjadi 2 (dua) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 0,42 (nol koma empat dua) gram menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik milik Terdakwa dengan tujuan untuk di jual kembali.

- Bahwa saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA, saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH dan berserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) setelah dilakukan interogasi didapati informasi bahwa Terdakwa **M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** telah bertansaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) sebelum dilakukan penangkapan, menindaklanjuti informasi tersebut saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA, saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH dan berserta TIM melakukan penyelidikan dan pemantauan sehingga pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir sungai termasuk Dusun Blimbing, Desa/Kelurahan Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa **M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** serta dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah tempat tinggal yang di temukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 0,42 (nol koma empat dua) gram sehingga berat kotor total 1,09 (satu koma nol sembilan) gram,
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik,
3. 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam dengan Simcard TELKOMSEL nomor 081227097257,
4. 1 (satu) kaleng obat pembasmi serangga,
5. 1 (satu) bendel klip kosong

kemudian selanjutya Terdakwa **M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** serta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM), yang pertama pada hari Rabu pada tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB diletakan di pinggir jalan tepi Sungai termasuk Dusun Sumber



pandan Desa Bulusari Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang kedua pada hari Jumat pada tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB diletakan di pinggir jalan menuju hutan Dusun Jurangpelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan keduanya Terdakwa M. AZHAR KARIM BIN SUWODO mendapatkan sebanyak 1 (satu) gram dan sudah habis terjual seluruhnya, sedangkan yang ketiga pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang di letakan di pinggir Jalan termasuk Dusun Dieng Desa Jeruk Purut, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram akan tetapi Terdakwa M. AZHAR KARIM BIN SUWODO belum menjualkan kepada pembeli atau pemesan.

- Bahwa Terdakwa berhasil bertansaksi dengan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. MARDIONO (DPO), Sdr. DEDIK (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan penyerahan yang diletakan sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan Pemesan.

- Bahwa Terdakwa menjualkan Narkotika Golongan I jenis Sabu atas dasar pesanan dari pelanggan yaitu berat timbangannya sesuai dengan permintaan pembeli atau pemesan dengan harga yang bervariasi.

- Bahwa Terdakwa M. AZHAR KARIM BIN SUWODO sudah melakukan pembayaran kepada Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) yang sudah bayarkan yaitu totalnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisannya menunggu Narkotika Golongan I Jenis Narkotika habis terjual.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjualkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa beli dari Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) memperoleh Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang di gunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika Golongan I Jenis sabu kepada Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) tersebut untuk dipergunakan dan dijual atau diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,720 (nol koma tujuh dua nol) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05346/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. Dan FILANTARI CAHYANI A. Md. selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:
 1. Barang bukti nomor : 16739/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,490 gram.
 2. Barang bukti nomor : 16740/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,230 gram.
- setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut berdasarkan barang bukti No. 16739/2024/NNF sampai dengan No. 16740/2024/NNF adalah milik Terdakwa **M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2024, bertempat di Dusun Blimbing, Desa/Kelurahan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu dengan berat netto 0,720 (nol koma tujuh dua nol) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** mendapatkan narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa di peroleh atau mendapatkan dari Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara Terdakwa **M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** menghubungi Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) menggunakan 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam dengan aplikasi *whatssapp* untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dan sepakat untuk membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk penyerahan Narkotika Golongan I jenis Sabu sepakat dengan cara diletakan di pinggir jalan termasuk di Dusun Dieng Desa Jeruk Purut, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, setelah di ambil sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) lalu Terdakwa Pulang kerumahnya yang beralamatkan di Dusun Blimbing, Desa/Kelurahan Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan untuk memisahkan menjadi 2 (dua) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 0,42 (nol koma empat dua) gram menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik milik Terdakwa dengan tujuan untuk di jual kembali.
- Bahwa berawal saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA, saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH dan berserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) setelah dilakukan interogasi didapati informasi bahwa Terdakwa **M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** telah bertansaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) sebelum dilakukan penangkapan, menindaklanjuti informasi tersebut saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA, saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH dan berserta TIM melakukan penyelidikan dan pemantauan sehingga pada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir sungai termasuk Dusun Blimbing, Desa/Kelurahan Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa **M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** serta dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah tempat tinggal yang di temukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 0,42 (nol koma empat dua) gram sehingga berat kotor total 1,09 (satu koma nol sembilan) gram,
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik,
3. 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam dengan Simcard TELKOMSEL nomor 081227097257,
4. 1 (satu) kaleng obat pembasmi serangga,
5. 1 (satu) bendel klip kosong

kemudian selanjutnya Terdakwa M. AZHAR KARIM BIN SUWODO serta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM), yang pertama pada hari Rabu pada tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB diletakan di pinggir jalan tepi Sungai termasuk Dusun Sumber pandan Desa Bulusari Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang kedua pada hari Jumat pada tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB diletakan di pinggir jalan menuju hutan Dusun Jurangpelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan keduanya Terdakwa M. AZHAR KARIM BIN SUWODO mendapatkan sebanyak 1 (satu) gram dan sudah habis terjual seluruhnya, sedangkan yang ketiga pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang di letakan di pinggir Jalan termasuk Dusun Dieng Desa Jeruk Purut, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram akan tetapi Terdakkwa M. AZHAR KARIM BIN SUWODO belum menjualkan kepada pembeli atau pemesan.

- Bahwa Terdakwa berhasil bertansaksi dengan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. MARDIONO (DPO), Sdr. DEDIK (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah) dengan penyerahan yang diletakan sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan Pemesan.

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu atas dasar pesanan dari pelanggan yaitu berat timbangannya sesuai dengan permintaan pembeli atau pemesan dengan harga yang bervariasi.
- Bahwa Terdakwa M. AZHAR KARIM BIN SUWODO sudah melakukan pembayaran kepada Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) yang sudah bayarkan yaitu totalnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisannya menunggu Narkotika Golongan I Jenis Narkotika habis terjual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa beli dari Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) memperoleh Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang di gunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika Golongan I Jenis sabu kepada Saksi ABDUL AZIZ BIN ARIFIN (ALM) tersebut untuk dipergunakan dan dijual atau diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,720 (nol koma tujuh dua nol) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05346/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. Dan FILANTARI CAHYANI A. Md. selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor : 16739/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,490 gram.
2. Barang bukti nomor : 16740/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,230 gram.



- setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut berdasarkan barang bukti No. 16739/2024/NNF sampai dengan No. 16740/2024/NNF adalah milik Terdakwa **M. AZHAR KARIM BIN SUWODO** dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WOODY NOVANDIKA PRASETYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Pasuruan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 16.00 wib di pinggir sungai termasuk Dsn. Blimbing, Ds/kel. Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan dilakukan pengeledahan, Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 0,42 (nol koma empat dua) gram sehingga berat kotor total 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam dengan Simcard TELKOMSEL nomor 081227097257, 1 (satu) kaleng obat pembasmi serangga, 1 (satu) bendel klip kosong;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut adalah untuk di jual lagi dan sebagaian lagi dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib dari Sdr. ABDUL AZIZ sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram dengan cara system ranjau di pinggir Jalan termasuk Dsn. Dieng Ds. Jeruk purut, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah berhasil mengambil ranjauan sabu dari Sdr. ABDUL AZIZ tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah dan membaginya menjadi 2 (dua) poket untuk Terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. ABDUL AZIZ sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib diranjau dipinggir jalan pinggir Sungai termasuk Dsn. Sumber pandan Ds. Bulusari Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib diranjau dipinggir jalan menuju hutan Dsn. Jurangpelen Ds. Bulusari Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, keduanya Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan sudah habis terjual sedangkan yang ketiga pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, di ranjau di pinggir Jalan termasuk Dsn. Dieng Ds. Jeruk purut, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan sebanyak satu gram juga, namun sebelum Terdakwa berhasil menjualnya Terdakwa tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sesuai pesanan pembeli yaitu dengan cara apabila ada pembeli yang memesan sabu, oleh Terdakwa ditanyakan beli berapa yang kemudian Terdakwa timbangan sabunya sesuai permintaan pembelinya yang kemudian Terdakwa ranjaukan kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya berhasil menjual sabu tersebut kepada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. MARDIONO (DPO) Alamat Ds. Panggre, Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, Sdr. DEDIK (DPO) Alamat Ds. Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dan Sdr. ANDRI (DPO) Alamat Ds. Jerukpurut, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan masing-masing sebanyak 1 (satu) poket paket pahe seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system ranjau sebelum Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, saat itu untuk Sdr. DEDIK (DPO) membayar tunai sedangkan Sdr. MARDIONO (DPO) dan Sdr. ANDRI transfer ke DANA atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksian, Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. ABDUL AZIZ dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan apabila sabu tersebut laku semua Terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jadi Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksian, Terdakwa membayar Sdr. ABDUL AZIZ dengan cara transfer melalui DANA;
- Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan saat penangkapan ini, Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. ABDUL AZIZ sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisannya menunggu sabunya terjual;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksian, selain dari Sdr. ABDUL AZIZ Terdakwa juga pernah mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. JABER (DPO) alamat tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

2. MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Pasuruan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 16.00 wib di pinggir sungai termasuk Dsn. Blimbing, Ds/kel. Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan dilakukan pengeledahan, Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 0,42 (nol koma empat dua) gram sehingga berat kotor total 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Simcard TELKOMSEL nomor 081227097257, 1 (satu) kaleng obat pembasmi serangga, 1 (satu) bendel klip kosong;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut adalah untuk di jual lagi dan sebagaian lagi dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib dari Sdr. ABDUL AZIZ sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram dengan cara system ranjau di pinggir Jalan termasuk Dsn. Dieng Ds. Jeruk purut, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah berhasil mengambil ranjauan sabu dari Sdr. ABDUL AZIZ tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah dan membaginya menjadi 2 (dua) poket untuk Terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. ABDUL AZIZ sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib diranjau dipinggir jalan pinggir Sungai termasuk Dsn. Sumber pandan Ds. Bulusari Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib diranjau dipinggir jalan menuju hutan Dsn. Jurangpelen Ds. Bulusari Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, keduanya Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan sudah habis terjual sedangkan yang ketiga pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, di ranjau di pinggir Jalan termasuk Dsn. Dieng Ds. Jeruk purut, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan sebanyak satu gram juga, namun sebelum Terdakwa berhasil menjualnya Terdakwa tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sesuai pesanan pembeli yaitu dengan cara apabila ada pembeli yang memesan sabu, oleh Terdakwa ditanyakan beli berapa yang kemudian Terdakwa timbangkan sabunya sesuai permintaan pembelinya yang kemudian Terdakwa ranjaukan kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya berhasil menjual sabu tersebut kepada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. MARDIONO (DPO) Alamat Ds. Panggre, Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, Sdr. DEDIK (DPO) Alamat Ds. Bulusari Kec. Gempol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pasuruan, dan Sdr. ANDRI (DPO) Alamat Ds. Jerukpurut, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan masing-masing sebanyak 1 (satu) poket paket pahe seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan system ranjau sebelum Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, saat itu untuk Sdr. DEDIK (DPO) membayar tunai sedangkan Sdr. MARDIONO (DPO) dan Sdr. ANDRI transfer ke DANA atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksian, Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. ABDUL AZIZ dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan apabila sabu tersebut laku semua Terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jadi Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksian, Terdakwa membayar Sdr. ABDUL AZIZ dengan cara transfer melalui DANA;
- Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan saat penangkapan ini, Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. ABDUL AZIZ sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisannya menunggu sabunya terjual;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksian, selain dari Sdr. ABDUL AZIZ Terdakwa juga pernah mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. JABER (DPO) alamat tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 16.00 wib di pinggir sungai termasuk Dsn. Blimbing, Ds/kel. Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kepemilikan narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 0,42 (nol koma empat dua) gram sehingga berat kotor total 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam dengan Simcard TELKOMSEL nomor 081227097257, 1 (satu) kaleng obat pembasmi serangga, 1 (satu) bendel klip kosong;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut adalah untuk di jual lagi dan sebagaian lagi dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib dari Sdr. ABDUL AZIZ sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram dengan cara system ranjau di pinggir Jalan termasuk Dsn. Dieng Ds. Jeruk purut, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil ranjauan sabu dari Sdr. ABDUL AZIZ tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah dan membaginya menjadi 2 (dua) poket untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. ABDUL AZIZ sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib diranjau dipinggir jalan pinggir Sungai termasuk Dsn. Sumber pandan Ds. Bulusari Kec. Gempol, Kab, Pasuruan, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib diranjau dipinggir jalan menuju hutan Dsn. Jurangpelen Ds. Bulusari Kec. Gempol, Kab, Pasuruan, keduanya Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan sudah habis terjual sedangkan yang ketiga pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, di ranjau di pinggir Jalan termasuk Dsn. Dieng Ds. Jeruk purut, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan sebanyak satu gram juga, namun sebelum Terdakwa berhasil menjualnya Terdakwa tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sesuai pesanan pembeli yaitu dengan cara apabila ada pembeli yang memesan sabu, oleh Terdakwa ditanyakan beli berapa yang kemudian Terdakwa timbangan sabunya sesuai permintaan pembelinya yang kemudian Terdakwa ranjaukan kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya berhasil menjual sabu tersebut kepada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. MARDIONO (DPO) Alamat Ds. Panggre, Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, Sdr. DEDIK (DPO) Alamat Ds. Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dan Sdr. ANDRI (DPO) Alamat Ds. Jerukpurut, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan masing-masing sebanyak 1 (satu) poket paket pahe seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



system ranjau sebelum Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib;

- Bahwa saat itu untuk Sdr. DEDIK (DPO) membayar tunai sedangkan Sdr. MARDIONO (DPO) dan Sdr. ANDRI transfer ke DANA atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. ABDUL AZIZ dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan apabila sabu tersebut laku semua Terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jadi Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membayar Sdr. ABDUL AZIZ dengan cara transfer melalui DANA;
- Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan saat penangkapan ini, Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. ABDUL AZIZ sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisannya menunggu sabunya terjual;
- Bahwa selain dari Sdr. ABDUL AZIZ Terdakwa juga pernah mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. JABER (DPO) alamat tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat netto masing-masing 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga berat kotor total 0,69 (nol koma enam sembilan) gram,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam dengan Simcard TELKOMSEL nomor 081227097257,
- 1 (satu) kaleng obat pembasmi serangga,
- 1 (satu) bendel klip kosong

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05346/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. Dan FILANTARI CAHYANI A. Md. selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor : 16739/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,490 gram.
2. Barang bukti nomor : 16740/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,230 gram.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 16.00 wib di pinggir sungai termasuk Dsn. Blimbing, Ds/kel. Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan telah ditangkap oleh Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH selaku anggota kepolisian dari Polres Pasuruan terkait kepemilikan narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan dilakukan pengeledahan, Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH selaku anggota kepolisian dari Polres Pasuruan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,67 (nol koma enam tujuh) gram

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 0,42 (nol koma empat dua) gram sehingga berat kotor total 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam dengan Simcard TELKOMSEL nomor 081227097257, 1 (satu) kaleng obat pembasmi serangga, 1 (satu) bendel klip kosong;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut adalah untuk di jual lagi dan sebagaian lagi dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib dari Sdr. ABDUL AZIZ sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram dengan cara system ranjau di pinggir Jalan termasuk Dsn. Dieng Ds. Jeruk purut, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil ranjauan sabu dari Sdr. ABDUL AZIZ tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah dan membaginya menjadi 2 (dua) poket untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. ABDUL AZIZ sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib diranjau dipinggir jalan pinggir Sungai termasuk Dsn. Sumber pandan Ds. Bulusari Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib diranjau dipinggir jalan menuju hutan Dsn. Jurangpelen Ds. Bulusari Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, keduanya Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan sudah habis terjual sedangkan yang ketiga pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, di ranjau di pinggir Jalan termasuk Dsn. Dieng Ds. Jeruk purut, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan sebanyak satu gram juga, namun sebelum Terdakwa berhasil menjualnya Terdakwa tertangkap terlebih dahulu, sehingga masih dalam kepemilikan dan penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sesuai pesanan pembeli yaitu dengan cara apabila ada pembeli yang memesan sabu, oleh Terdakwa ditanyakan beli berapa yang kemudian Terdakwa timbangkan sabunya sesuai permintaan pembelinya yang kemudian Terdakwa ranjaukan kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya berhasil menjual sabu tersebut kepada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. MARDIONO (DPO) Alamat Ds. Panggre, Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, Sdr. DEDIK (DPO) Alamat Ds. Bulusari Kec. Gempol

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pasuruan, dan Sdr. ANDRI (DPO) Alamat Ds. Jerukpurut, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan masing-masing sebanyak 1 (satu) poket paket pahe seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan system ranjau sebelum Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib;

- Bahwa saat itu untuk Sdr. DEDIK (DPO) membayar tunai sedangkan Sdr. MARDIONO (DPO) dan Sdr. ANDRI transfer ke DANA atas nama Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. ABDUL AZIZ dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan apabila sabu tersebut laku semua Terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jadi Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membayar Sdr. ABDUL AZIZ dengan cara transfer melalui DANA;

- Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan saat penangkapan ini, Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. ABDUL AZIZ sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisannya menunggu sabunya terjual;

- Bahwa selain dari Sdr. ABDUL AZIZ Terdakwa juga pernah mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. JABER (DPO) alamat tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05346/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. Dan FILANTARI CAHYANI A. Md. selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor : 16739/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,490 gram.
2. Barang bukti nomor : 16740/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,230 gram.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil



setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa M. AZHAR KARIM Bin SUWODO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur utama dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa M. AZHAR KARIM Bin SUWODO;



Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05346/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. Dan FILANTARI CAHYANI A. Md. selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor : 16739/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,490$ gram.
2. Barang bukti nomor : 16740/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,230$ gram.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 16.00 wib di pinggir sungai termasuk Dsn. Blimbing, Ds/kel. Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan telah ditangkap oleh Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH selaku anggota kepolisian dari Polres Pasuruan terkait kepemilikan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan dilakukan penggeledahan, Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH selaku anggota kepolisian dari Polres Pasuruan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 0,42 (nol koma empat dua) gram sehingga berat kotor total 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam dengan Simcard TELKOMSEL nomor 081227097257, 1 (satu) kaleng obat pembasmi serangga, 1 (satu) bendel klip kosong yang diakui merupakan milik Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib dari Sdr. ABDUL AZIZ sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram dengan cara system ranjau di pinggir Jalan termasuk Dsn. Dieng Ds. Jeruk purut, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. ABDUL AZIZ sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib diranjau dipinggir jalan pinggir Sungai termasuk Dsn. Sumber pandan Ds. Bulusari Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib diranjau dipinggir jalan menuju hutan Dsn. Jurangpelen Ds. Bulusari Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, keduanya Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan sudah habis terjual sedangkan yang ketiga pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, di ranjau di pinggir Jalan termasuk Dsn. Dieng Ds. Jeruk purut, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan sebanyak satu gram juga, namun sebelum Terdakwa berhasil menjualnya Terdakwa tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, meskipun tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut adalah untuk di jual lagi, namun pada saat penangkapan barang berupa narkotika belum beralih kepada pembeli melainkan masih dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa, sehingga dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil memiliki, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan selain itu Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat netto masing-masing 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga berat kotor total 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam dengan Simcard TELKOMSEL nomor 081227097257, 1 (satu) kaleng obat pembasmi serangga, 1 (satu) bendel klip kosong, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. AZHAR KARIM Bin SUWODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sebesar Rp **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat netto masing-masing 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga berat kotor total 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam dengan Simcard TELKOMSEL nomor 081227097257;
 - 1 (satu) kaleng obat pembasmi serangga;
 - 1 (satu) bendel klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYADI, S.H., Mh dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh REYGA JELINDO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RUDIYANTO, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)